SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan desa dan kelurahan merupakan pilihan kebijakan yang strategis dalam meningkatkan kemajuan wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam program percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan Upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk Pembangunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat masyarakat di Kelurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Pembangunan Desa adalah pembangunan berbasis desa dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan desa yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman.

4. Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah upaya strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah pedesaan dan Kelurahan.
5. Program Percepatan Pembangunan Kelurahan adalah Program yang bertujuan untuk mempercepat Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui bantuan keuangan.
6. Program Percepatan Pembangunan Desa adalah Program yang bertujuan untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarkat desa melalui bantuna keuangan, teknis dan non teknis dari pemerintah daerah.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa untuk digunakan membiayai kebutuhan desa yang sifatnya prioritas.
9. Bantuan Keuangan Kelurahan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Kelurahan untuk digunakan membiayai kebutuhan kelurahan yang sifatnya prioritas.
10. Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Umum adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa yang peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
11. Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang Pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak sejak lahir hingga berusia 6 (enam) Tahun.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
21. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
22. SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Sasaran Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah 122 (seratus dua puluh dua) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan di Daerah.

BAB II
KEGIATAN
Bagian Kesatu
Program Percepatan Pembangunan Desa
Pasal 3

(1) Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa meliputi :
 a. program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan desa; dan
 b. Bantuan Keuangan Desa.
(2) Program dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berbentuk:
 a. infrastruktur lingkungan pemukiman;
 b. infrastruktur transportasi dan komunikasi;
 c. infrastruktur pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
 d. infrastruktur Pendidikan dan kesehatan;
 e. infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi desa, ekonomi kreatif dan pariwisata; dan
 f. infrastruktur Pemerintahan Desa.

(3) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa.

(4) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Usaha perbaikan perekonomian Desa, dapat berbentuk:
 1. peningkatan keterampilan masyarakat Desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis ke arah usaha atau kegiatan produktif;
 2. pemanfaatan sumber daya Desa dalam menghasilkan komoditi atau produk unggulan desa yang bernilai ekonomi;
 3. perluasan kesempatan kerja dan/atau kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa melalui pembentukan kelompok usaha produktif; dan
 4. pengembangan usaha produktif masyarakat desa.
b. Penataan kelembagaan Desa dapat berbentuk:
 1. peningkatan kapasitas aparat Desa;
 2. peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 3. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa.
c. Peningkatan kesejahteraan Sosial masyarakat Desa, berbentuk Jaminan sosial bagi masyarakat rentan meliputi;
 1. masyarakat miskin;
 2. lanjut usia;
 3. petani dan nelayan;
 4. buruh;
 5. disabilitas; dan
 6. kehilangan pekerjaan atas pemutusan kontrak kerja.
 7. Pekerjaan rentan lainnya.

(5) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan.

Pasal 4

(1) Program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan Desa untuk infrastruktur lingkungan pemukiman pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
b. pembangun rumah layak huni skala Desa;
c. pengelolaan air bersih berskala Desa;
d. pembangunan pagar lingkungan masyarakat;
e. pembangunan roil/drainase dan selokan;

f. penerangan lingkungan pemukiman;
g. pembangunan jaringan listrik;
h. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
i. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air dan sumur);
j. pemeliharaan sambungan air besih kerumah tangga (pipanisasi);
k. pemeliharaan sanitasi pemukiman;
l. pembangunan rumah ibadah; dan/atau
m. pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman lainnya.

(2) Program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan Desa untuk infrastruktur transportasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan permukinan masyarakat Desa;
b. pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
c. pembuatan jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian;
d. pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/ drainase);
e. pembangunan jembatan dalam Desa antar dusun;
f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
g. pengelolaan tambatan perahu;
h. pengadaan sarana prasarana transportasi lainnya berskala Desa;
i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman;
j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong dan selokan);
k. pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa; dan
l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa.

(3) Program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan Desa untuk infrastruktur pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
a. pengelolaan jaringan irigasi berskala Desa;
b. normalisasi sungai;
c. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
d. pembuatan bronjong;
e. pembangunan tanggul penahan tanah;
f. pengelolaan embung Desa;
g. pembangunan jalan usaha tani;
h. pembuatan terasering;
i. pembangunan talud;

j. pembukaan lahan pertanian Desa;
k. pengadaan peralatan pertanian dan perkebunan;
l. peningkatan ketersediaan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
m. pengelolaan kandang penggembalaan ternak;
n. pengelolaan kolam Desa;
o. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
p. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
q. pengelolaan kebun Desa;
r. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
s. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
t. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa; dan
u. pengelolaan budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berskala Desa.

(4) Program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan Desa untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. peningkatan PAUD dan Pendidikan non formal Desa;
b. pembangunan ruang belajar bagi PAUD;
c. pengelolaan dan pembangunan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
d. peningkatan PAUD dan Pendidikan non formal Desa;
e. pembangunan wahana permainan anak di PAUD;
f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat Pendidikan Usia Dini lainnya sesuai kewenangan Desa;
h. pembangunan balai/Pos Pelayanan Terpadu;
i. pembangunan Polindes dan Balai Kesehatan berskala Desa;
j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasiltasi jamban umum/ mandi cuci kakus umum; dan
k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai kewenangan Desa.

(5) Program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan Desa untuk infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi Desa, ekonomi kreatif dan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. pengelolaan pasar Desa;
b. pembangunan petak/los bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah didesa;
c. pengeloaan perekonomian Desa;
d. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

e. pengembangan industri rumah tangga;
f. pengelolaan wisata Desa;
g. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
i. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan;
j. pengembangan sarana dan prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi;
k. pemeliharaan pasar desa/kios milik Desa;
l. pembangunan/rehabilitasi pasar desa/kios milik Desa; dan
m. Pengembangan Industri kecil berskala Desa.

(6) Program dan pembiayaan Percepatan Pembangunan Desa untuk infrastruktur pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi :
a. pembangunan kantor Desa;
b. pembangunan balai Desa;
c. pembangunan gapura/tugu Desa;
d. penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa;
e. penyediaan patok dan dokumen batas Desa;
f. pengelolasan tata ruang berskala Desa; dan/atau
g. pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa lainnya.

Bagian Kedua
Program Percepatan Pembangunan Kelurahan
Pasal 5

Kegiatan program percepatan Kelurahan meliputi:
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 6

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. jaringan air minum;
b. drainase dan selokan;
c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
d. sumur resapan;
e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f. alat pemadam api ringan;
g. pompa kebakaran portabel;
h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. jalan pemukiman;
b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
c. sarana prasarana transportasi lainnya.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan, pemeliharaan pembangunan, sarana pengembangan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan PAUD;
c. wahana permainan anak di PAUD; dan/atau
d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 8

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pengelolaan kegiatan pelayanan sosial masyarakat;
 b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 c. pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 9

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. pelayanan Jaminan sosial bagi masyarakat miskin, lanjut usia, petani, nelayan, disabilitas dan kehilangan pekerjaan atas pemutusan kontrak kerja;
 b. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 c. keluarga berencana;
 d. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 e. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
 c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 b. kegiatan pengelolaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bagi kelompok usaha produktif Perempuan, pemuda/ karang taruna dan kelompok usaha produktif lainnya dikelurahan
(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan; dan/atau
b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 10

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan unsur masyarakat.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 11

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada camat dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan SKPKD.
(3) Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dianggarkan dalam kelompok belanja setiap SKPD dan kelompok belanja transfer yang diuraikan menurut jenis, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada SKPKD.
(4) Besaran anggaran Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) perDesa dan Kelurahan setiap tahun berjalan.
(5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
 a. Bagi Desa dicantumkan pada SKPD yang jumlahnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) rupiah dan pada SKPKD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah; dan
 b. Bagi Kelurahan dicantumkan pada SKPD yang jumlahnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) rupiah dan pada Kecamatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah.
(6) Besaran Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan setiap Desa dan Kelurahan dapat bertambah atau berkurang di tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi dan kinerja setiap desa.

Pasal 13

(1) Program Percepatan Pembangunan Desa diusulkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
(2) Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib mengusulkan kegiatan untuk Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah berdasarkan hasil musyawarah Desa dan Kelurahan dan menjadi kewenangannya.
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi kebenaran dan kesesuaian usulan kegiatan dengan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan oleh Tim verifikasi.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara verifikasi.
(5) Bagi Desa dan Kelurahan yang telah mengusulkan kegiatannya melalui mekanisme Musyawarah Pembangunan Desa dan Kelurahan dan telah diverikasi oleh Tim Kabupaten maka wajib Perangkat Daerah terkait memprogramkan kegiatan tersebut.
(6) Dalam hal Desa dan Kelurahan belum mengusulkan Program Percepatan Pembangunan Desa yang menjadi kewenangan desa agar melakukan musyawarah desa untuk ditetapkan usulannya.
(7) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Program Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina;
 b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 c. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 d. Asisten administrasi Perekonomian selaku Wakil Ketua;
 e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Sekretaris;
 f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah selaku Wakil Sekretaris; dan
 g. anggota dari unsur Perangkat Daerah Teknis sesuai kebutuhan.
(8) Tim verifikasi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 14

(1) Program Percepatan Pembangunan Desa digunakan untuk:
 a. minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk infrastruktur Desa;
 b. minimal 20% (dua puluh persen) untuk Usaha perbaikan perekonomian Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 c. minimal 5% (lima persen) untuk penataan kelembagaan Desa; dan
 d. maksimal 5% (lima persen) untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Desa melalui jaminan sosial bagi masyarakat rentan.
(2) Program Percepatan Pembangunan Kelurahan digunakan untuk:
 a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 b. 30% (tiga puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dilakukan oleh:

a. inspektorat Daerah;
b. camat;
c. badan permusyawaratan Desa tiap Desa bagi Desa;
d. lembaga kemasyarakatan Kelurahan bagi Kelurahan; dan
e. masyarakat Desa dan Kelurahan melalui forum musyawarah Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

(1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
(2) Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi dasar untuk penentuan keberlanjutan program ditahun berikutnya dan besaran program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan setiap Desa dan Kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Nomor 5), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027